



SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional untuk menciptakan birokrasi yang sederhana dan berjalan secara fungsional, fleksibel, dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten Nomor: 060/2481-ORB/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal rekomendasi atas SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, penataan pada 12 (dua belas) perangkat daerah, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diusulkan dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 188.45/2731-Bag.Org/2022 tanggal 25 Juli 2022 hal Usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera ditindaklanjuti;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
9. Kepala Bappeda yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang.
10. Sekretaris Bappeda yang selanjutnya disebut Sekretaris Badan adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Tangerang.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Tangerang
12. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Bappeda.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai . . .

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bappeda terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. sekretariat, terdiri atas:
    1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
    2. subbagian keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. bidang perencanaan pemerintah dan pembangunan manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah terdiri atas;
  - g. bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan . . .

- (2) Bagan struktur dan susunan organisasi Bappeda tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Bappeda

##### Pasal 4

- (1) Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, serta melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pembangunan Daerah;
  - c. pelaksanaan analisis permasalahan serta perumusan langkah-langkah kebijakan dan pemecahannya;
  - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Daerah;
  - e. pemberian pelayanan data dan informasi pembangunan Daerah;
  - f. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis program pembangunan Daerah;
  - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan program kerja, rencana kerja, dan rencana strategis Bappeda;
  - b. mengoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. membina kinerja aparatur di lingkungan Bappeda;
  - d. mengarahkan penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan;
  - e. mengarahkan penyusunan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - f. mengarahkan penyusunan analisis permasalahan pembangunan Daerah dan merumuskan kebijakan pemecahannya;

g. mengarahkan . . .

- g. mengarahkan penyediaan data dan informasi pembangunan Daerah;
- h. mengarahkan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;
- i. menyelenggarakan program kerja Bappeda;
- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Bappeda;
- k. melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tugas kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - b. penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - c. penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - d. penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - e. pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - f. penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
  - g. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan *e-government*;
  - h. penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
  - i. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan . . .

- a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- b. membagi tugas program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- c. memberi petunjuk program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- e. mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah;
- f. mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bappeda;
- g. mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Bappeda;
- h. mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
- i. mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
- j. merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Bappeda;
- k. mengatur administrasi barang milik Daerah Bappeda;
- l. mengatur administrasi kepegawaian Perangkat Bappeda;
- m. mengatur administrasi umum Bappeda; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

#### Pasal 8

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Bappeda;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;

d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- g. memfasilitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
- h. memfasilitasi pemindahan tugas ASN;
- i. melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- j. melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
- k. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
- l. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- m. melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
- n. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis Bappeda, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;
- o. melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah;
- p. memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;
- q. memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- r. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bappeda serta kunjungan tamu;
- s. memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;
- t. melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- u. menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;
- v. mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;
- w. menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;
- x. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;

y membuat . . .

- y. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Subbagian Keuangan

Pasal 9

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan keuangan;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
- d. menghimpun, mengolah, dan membayar gaji serta tunjangan ASN;
- e. melaksanakan pengujian/verifikasi keuangan;
- f. membuat laporan akuntansi;
- g. menyusun dan mengolah laporan akhir tahun terkait keuangan;
- h. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- j. melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pengajuan keuangan;
- k. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi:
  - 1. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
  - 2. laporan prognosis realisasi anggaran, neraca, laporan realisasi anggaran;
  - 3. laporan operasional;
  - 4. laporan perubahan ekuitas; dan
  - 5. catatan atas laporan keuangan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia

Pasal 11

Bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan di bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait dokumen perencanaan dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

i. pengoordinasian . . .

- i. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - j. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia; dan
  - k. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. membagi tugas program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi analisis data perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. memberi petunjuk program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi analisis data perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. mengatur program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi analisis data perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

Bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan Daerah terkait dokumen perencanaan dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;

h. pengoordinasian . . .

- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - j. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. membagi tugas program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam, meliputi analisis data perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam serta koordinasi sinergi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. memberi petunjuk program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam, meliputi analisis data perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam serta koordinasi sinergi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. mengatur program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam, meliputi analisis data perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam serta koordinasi sinergi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan program bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

##### Pasal 15

Bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 16

- (1) Bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi perencanaan di bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait dokumen perencanaan dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;

h. pengoordinasian . . .

- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - j. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. membagi tugas program dan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi analisis data perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan serta koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. memberi petunjuk program dan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi analisis data perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan serta koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. mengatur program dan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi analisis data perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, asistensi penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan, koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan serta koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perencanaan bidang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan program bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

Pasal 17

Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah serta pengolahan data dan informasi pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengoordinasian pengidentifikasian kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - c. pengoordinasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan konsultasi publik, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, musyawarah perencanaan pembangunan Daerah, dan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
  - e. pengoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
  - f. pengoordinasian penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
  - h. pengoordinasian pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;

i. pengoordinasian . . .

- i. pengoordinasian pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
  - j. pengoordinasian perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan Daerah;
  - k. pengoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
  - l. pengoordinasian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
  - m. pengoordinasian penyusunan profil pembangunan Daerah;
  - n. pengoordinasian pengelolaan data dan pembinaan penerapan sistem informasi Pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah;
  - o. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah serta pengolahan data dan informasi pembangunan;
  - b. membagi tugas bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah, yang meliputi:
    1. pengolahan dan analisa data dan informasi pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
    2. pengolahan dan analisa kesesuaian tahapan penyusunan rencana serta pendanaan program pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan serta capaian kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
    3. mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
    4. implementasi sistem informasi pemerintahan Daerah bidang pembangunan Daerah;
  - c. memberi petunjuk bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah, yang meliputi:
    1. pengolahan dan analisa data dan informasi pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan;

2. pengolahan . . .

2. pengolahan dan analisa kesesuaian tahapan penyusunan rencana serta pendanaan program pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan serta capaian kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka Panjang;
  3. mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan Daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
  4. implementasi sistem informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan Daerah;
- d. mengatur program dan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah, yang meliputi:
1. pengolahan dan analisa data dan informasi pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
  2. pengolahan dan analisa kesesuaian tahapan penyusunan rencana serta pendanaan program pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan pembangunan serta capaian kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
  3. mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronkan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Daerah, serta pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
  4. implementasi sistem informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 19

Bidang penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penelitian dan pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
  - b. penyiapan rencana dan program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
  - c. penyiapan pengendalian program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
  - d. penyiapan bimbingan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
  - e. pengelolaan administrasi pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:
  - a. merencanakan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
  - b. membagi tugas program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerja sama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian, dan pengembangan pembangunan;

c. memberi . . .

- c. memberi petunjuk program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerja sama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian, dan pengembangan pembangunan;
- d. mengatur program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan serta fasilitasi, kerja sama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian, dan pengembangan pembangunan;
- e. mengevaluasi kegiatan program penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Pemerintah dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi: evaluasi implementasi, pengkajian inovasi Daerah, pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan, rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan, serta fasilitasi, kerja sama, konsultasi, sosialisasi, desiminasi hasil penelitian, dan pengembangan pembangunan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## BAB V

### UPTD DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Kesatu UPTD

##### Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Bappeda dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22 . . .

1000

1000

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (2) Pejabat Fungsional dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pejabat Fungsional lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya atau keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua tim yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi.

Pasal 26

- (1) Jumlah pegawai dalam setiap jenis Jabatan Fungsional pada Bappeda ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Bappeda dan masing-masing unit kerja pada Bappeda merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Bappeda dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama-sama dengan Sekretaris Badan, para Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi dengan Bappeda.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Bappeda wajib memimpin dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Satuan Organisasi di bawahnya atau pegawai yang membantunya, mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, bertanggung jawab kepadanya, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Bappeda wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pada Satuan Organisasi yang dipimpinnya.
- (6) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Bappeda dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 28

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi pada Bappeda wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan dari pimpinan Satuan Organisasi yang disampaikan kepada Satuan Organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja yang membawahkannya tersebut.
- (4) Jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Hak Mewakili

### Pasal 29

Dalam hal seorang pimpinan Satuan Organisasi pada Bappeda berhalangan dalam pelaksanaan tugas, yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 30

Penyelenggaraan urusan kepegawaian pada Bappeda diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII JABATAN

### Pasal 31

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian pada sekretariat Bappeda dan Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala subbagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Bappeda tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat dilakukan pelantikan pejabat fungsional.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.  
NIP. 197012071998031005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH

STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR